



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LANGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021, Pemerintah Daerah berwenang menyusun peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor PB.01/129-200/I/2024, Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Langara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Langara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Langara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LANGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
27. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Langara ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 2.845,27 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima koma dua tujuh) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batu;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wawolaa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Permai dan Desa Pasir Putih; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Banda.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebagian Desa Bukit Permai di Kecamatan Wawonii Barat;
 - b. sebagian Desa Kawa-Kawali di Kecamatan Wawonii Barat;
 - c. seluruh Desa Lamoluo di Kecamatan Wawonii Barat;
 - d. seluruh Desa Langara Indah di Kecamatan Wawonii Barat;
 - e. seluruh Desa Langara Iwawo di Kecamatan Wawonii Barat;
 - f. sebagian Desa Langara Tanjung Batu di Kecamatan Wawonii Barat;
 - g. seluruh Desa Langaro Bajo di Kecamatan Wawonii Barat;
 - h. sebagian Desa Langkowala di Kecamatan Wawonii Barat;
 - i. seluruh Desa Lanowatu di Kecamatan Wawonii Barat;
 - j. seluruh Desa Lantula di Kecamatan Wawonii Barat;
 - k. sebagian Desa Mata Baho di Kecamatan Wawonii Barat;
 - l. seluruh Desa Mata Langara di Kecamatan Wawonii Barat;
 - m. sebagian Desa Pasir Putih di Kecamatan Wawonii Barat;
 - n. sebagian Desa Wawobili di Kecamatan Wawonii Barat;
 - o. sebagian Desa Wawolaa di Kecamatan Wawonii Barat; dan
 - p. seluruh Kelurahan Langara Laut di Kecamatan Wawonii Barat.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian Desa Lamoluo, dan sebagian Desa Pasir Putih terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian Desa Lamoluo, sebagian Desa Langara Indah, sebagian Desa Langara Iwawo, sebagian Desa Langkowala, seluruh Desa Lanowatu, sebagian Desa Lantula, sebagian Desa Mata Langara, sebagian Desa Pasir Putih, dan sebagian Kelurahan Langara Laut terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Langara Indah, sebagian Desa Langara Tanjung Batu, sebagian Desa

- Langaro Bajo, sebagian Desa Langkowala, sebagian Desa Lantula, dan sebagian Kelurahan Langara Laut terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
- d. SWP I.D mencakup sebagian Desa Bukit Permai, sebagian Desa Kawa-Kawali, sebagian Desa Lamoluo, sebagian Desa Langkowala, sebagian Desa Lantula, dan sebagian Desa Mata Baho terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.E mencakup sebagian Desa Kawa-Kawali, sebagian Desa Wawobili, dan sebagian Desa Wawolaa terdiri atas Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Langara sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan perekonomian berbasis potensi lokal yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan keserasian lingkungan dan kearifan lokal melalui penguatan fungsi kawasan serta penataan ruang yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri, dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pusat pelayanan kawasan perkotaan Langara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan Langara Iwawo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. sub pusat pelayanan Kawa-Kawali terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pusat lingkungan Bukit Permai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. pusat lingkungan Lamoluo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. pusat lingkungan Langaro Bajo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. pusat lingkungan Langara Indah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - e. pusat lingkungan Langara Laut terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - f. pusat lingkungan Langkowala terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - g. pusat lingkungan Lanowatu terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - h. pusat lingkungan Lantula terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - i. pusat lingkungan Mata Baho terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - j. pusat lingkungan Mata Langara terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - k. pusat lingkungan Pasir Putih terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - l. pusat lingkungan Wawobili terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - m. pusat lingkungan Wawolaa terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan menuju moda transportasi umum;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan;
 - f. pelabuhan penyeberangan;
 - g. pelabuhan pengumpul; dan
 - h. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri, dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Lamoluo - Mata Langara (SMA) melintas di SWP I.B;
 - b. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - c. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP I.A;
 - d. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;

- e. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A;
 - f. ruas Sp. 3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - g. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda melintas di SWP I.A;
 - h. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - i. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - j. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - k. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.E; dan
 - l. ruas jalan kolektor primer melintas di SWP I.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.

Paragraf 2

Jalan Menuju Moda Transportasi Umum

Pasal 9

Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melintas di SWP I.B.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terminal Langara terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 4
Terminal Barang

Pasal 11

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yaitu Terminal Barang Langara terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada seluruh Blok;
- b. SWP I.B pada seluruh Blok;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
- e. SWP I.E pada seluruh Blok.

Paragraf 6
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan kelas II.
- (2) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Langara terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 7
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 14

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, yaitu Pelabuhan Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 8
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Langara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;

- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
 - (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PLTD Langara Iwawo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR).
 - (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E.
 - (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melintas di seluruh SWP.
 - (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi.
 - (8) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - d. SWP I.E pada seluruh Blok.
 - (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri, dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan serat optik; dan
 - b. kotak pembagi.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (4) Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS).
- (6) Menara *base transceiver station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jaringan pengendalian banjir.

- (3) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.E.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bangunan pengambil air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sumber air Lanowatu terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - b. sumber air Mata Baho terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. bangunan penampung air; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (6) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Reservoir Sumber Air Kandu - Kandunga terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. Bak Langara Indah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

- c. Bak Lanowatu terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (7) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melintas di:
 - a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B; dan
 - c. SWP I.D.
- (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melintas di seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya, dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu IPAL Puskesmas Langara terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (5) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu SPL B3 RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada seluruh Blok;

- b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B;
 - c. SWP I.D; dan
 - d. SWP I.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Lamoluo - Bukit Permai melintas di SWP I.A;
 - b. ruas Lamoluo - Kantor Desa Lanowatu melintas di SWP I.B;
 - c. ruas Lamoluo - Langara Iwawo melintas di SWP I.B;
 - d. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP I.B;
 - e. ruas Langara - Waworope melintas di SWP I.C;
 - f. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - g. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - h. ruas Langara Indah - Tanjung Batu melintas di SWP I.C;
 - i. ruas Langara Iwawo - Langara Iwawo melintas di SWP I.B;
 - j. ruas Langara Iwawo - Mata Langara melintas di SWP I.B;
 - k. ruas Langara Laut - Langara Bajo melintas di SWP I.C;
 - l. ruas Langkowala - Tanjung Batu melintas di SWP I.C;
 - m. ruas Lantula - Langara Iwawo melintas di SWP I.B;
 - n. ruas Lantula - Matabaho melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
 - o. ruas Lantula - PLN melintas di SWP I.C dan SWP I.D;

- p. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP I.A;
 - r. ruas Perkantoran - Bukit Permai Dalam melintas di SWP I.A;
 - s. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - t. ruas Simpang Lamoluo - Perkantoran melintas di SWP I.A;
 - u. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - v. ruas SMPN 2 - Perkantoran melintas di SWP I.A;
 - w. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A;
 - x. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - y. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda melintas di SWP I.A;
 - z. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - æ. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - ø. ruas Sp.4 Lamoluo - Perkantoran melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - å. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E;
 - aa. ruas Wawolaa – Mata Iwoi melintas di SWP I.E;
 - bb. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP I.E; dan
 - cc. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pasar sentral Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. pelabuhan Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. rencana taman RT di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. taman kota Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

- e. taman kota Wawonii di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. rencana taman kelurahan di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2
 - b. SMP 4 Wawonii Barat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi rencana taman kecamatan di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.A.;
 - b. ruas Pasir putih - Batumea melintas di SWP I.A;
 - c. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - e. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A;
 - f. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - g. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda melintas di SWP I.A;
 - h. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - i. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - j. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP I.B;
 - k. ruas Lamoluo - Mata Langara (SMA) melintas di SWP I.B;
 - l. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan) melintas di SWP I.B;
 - m. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - n. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - o. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP I.B; dan
 - p. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.E.

- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. ruas Bukit Permai - Bukit Permai melintas di SWP I.A;
 - b. ruas Lamoluo - Bukit Permai melintas di SWP I.A;
 - c. ruas Lamoluo - Langara Iwawo melintas di SWP I.B;
 - d. ruas Lamoluo - Lanowatu melintas di SWP I.B;
 - e. ruas Lamoluo - Lapulu Kompleks melintas di SWP I.B;
 - f. ruas Langara - Waworope melintas di SWP I.C;
 - g. ruas Langara (Pelabuhan) - Langkowala (SMK Kesehatan) melintas di SWP I.B;
 - h. ruas Langara (Pelabuhan) - Mata Langara melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - i. ruas Langara Indah - Tanjung Batu melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - j. ruas Langara Iwawo - Mata Langara melintas di SWP I.B;
 - k. ruas Langkowala - Lantula melintas di SWP I.B;
 - l. ruas Lantula - Langara Iwawo melintas di SWP I.B;
 - m. ruas Mata Langara - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - n. ruas Pasir Putih - Batumea melintas di SWP I.A;
 - o. ruas Perkantoran - Bukit Permai melintas di SWP I.A;
 - p. ruas Perkantoran - Bukit Permai Dalam melintas di SWP I.A;
 - q. ruas Simpang Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - r. ruas SMPN 2 - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - s. ruas Sp.3 Batumea - Sp.4 Lamoluo melintas di SWP I.A;
 - t. ruas Sp.3 Langara (Rujab Bupati) - Pasir Putih (By Pass) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - u. ruas Sp.4 Lamoluo - Kompleks Perkantoran Pemda melintas di SWP I.A;
 - v. ruas Sp.4 Lamoluo - Langara (Rujab Bupati) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - w. ruas Sp.4 Lamoluo - Pasir Putih melintas di SWP I.A;
 - x. ruas Wawobili - Wawolaa melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - y. ruas Wawolaa - Mata Iwoi melintas di SWP I.E;

- z. ruas Wawolaa - Matabaho melintas di SWP I.E; dan
 - æ. jaringan pejalan kaki melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri, dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 35,57 (tiga puluh lima koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,57 (tiga puluh lima koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok;
 - d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 27,62 (dua puluh tujuh koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,50 (empat koma lima nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,15 (lima koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (7) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (8) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,46 (enam koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.

- (9) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 4,54 (empat koma lima empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 3

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 29

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 30

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;

- d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
- e. SWP I.E pada seluruh Blok.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 31

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona campuran dengan kode C;
- j. Zona perdagangan, dan jasa dengan kode K;
- k. Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. Zona transportasi dengan kode TR;
- n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- o. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- p. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Zona Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 665,37 (enam ratus enam puluh lima koma tiga tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan
 - b. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 250,55 (dua ratus lima puluh koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 - d. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 414,82 (empat ratus empat belas koma delapan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 33

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas 1.323,14 (seribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.D pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.292,21 (seribu dua ratus sembilan puluh dua koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 2

Zona Perikanan

Pasal 34

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare meliputi Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas

0,50 (nol koma lima nol) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 36

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,25 (tujuh koma dua lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 37

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas 266,63 (dua ratus enam puluh enam koma enam tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,70 (enam koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,30 (sepuluh koma tiga nol) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 150,91 (seratus lima puluh koma sembilan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (5) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas 38,23 (tiga puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,99 (dua puluh empat koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,04 (lima koma nol empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 39

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas 8,23 (delapan koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,23 (delapan koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 40

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i dengan luas 181,09 (seratus delapan puluh satu koma nol sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 171,31 (seratus tujuh puluh satu koma tiga satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.E pada seluruh Blok.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 41

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dengan luas 72,51 (tujuh puluh dua koma lima satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

- c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 53,16 (lima puluh tiga koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,20 (delapan belas koma dua nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP I.C pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 42

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k dengan luas 85,73 (delapan puluh lima koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 85,73 (delapan puluh lima koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP I.E pada seluruh Blok.

Paragraf 11

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 43

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 12

Zona Transportasi

Pasal 44

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m dengan luas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 13

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n dengan luas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. Rencana Posal di SWP I.B pada Blok I.B.2
 - b. Posal Wawonii di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. Koramil 1417-01/Wawonii di SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 14

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 46

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf o dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare meliputi Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 15

Zona Badan Jalan

Pasal 47

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf p dengan luas 77,10 (tujuh puluh tujuh koma satu nol) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 77,10 (tujuh puluh tujuh koma satu nol) hektare terdapat di seluruh Blok.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. pelaksanaan KKKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan KKKPR

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Langara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Kedua
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 50

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok pada wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Langara.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 52

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
- e. ketentuan khusus.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan

penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional kegiatan;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas sesuai dengan pertimbangan khusus;
 - d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan penambahan dan/atau pengembangan pemanfaatan ruang memperhatikan ketentuan yang diatur dalam teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k; dan
 - e. klasifikasi T5 yaitu terbatas pada kegiatan industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 8. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi:
 - 1. Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan
 - 2. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1;
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 4. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- i. Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
- n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

- o. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - p. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kavling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 55

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan

- d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 56

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 57

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada seluruh Blok;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - f. Sub-Zona taman RW terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - g. Sub-Zona taman RT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - h. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 2. SWP I.B pada seluruh Blok;
 3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - i. Sub-Zona hutan produksi terbatas terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - j. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;

2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 4. SWP I.E pada seluruh Blok.
- k. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- l. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 5. SWP I.E pada seluruh Blok.
- m. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- n. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- o. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- r. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 5. SWP I.E pada seluruh Blok.
- s. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.D pada seluruh Blok; dan
 4. SWP I.E pada seluruh Blok.
- t. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- u. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- v. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- w. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- x. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- y. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- z. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada seluruh Blok;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- æ. Sub Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- ab. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- ac. Sub-Zona perkantoran terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- ad. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- ae. Sub-Zona transportasi terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- af. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- ag. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bertujuan untuk mengurangi kerugian dan menurunkan dampak akibat bencana banjir yang memiliki risiko bencana banjir tinggi;
 - b. pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - c. penyediaan ruang air yang ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor berikut:
 1. penyediaan resapan dan tampungan air dan debit banjir;
 2. tata dan pola pengaliran air;
 3. dapat dikembangkan sebagai perwujudan kerangka hijau biru yang berkelanjutan; dan
 4. penyediaan ruang air dilakukan melalui kajian kebutuhan ruang air sebagai resapan, limpasan air permukaan, air hujan dan/atau debit banjir dan/atau melalui rencana induk sumber daya air dan drainase.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - e. membatasi dan mengurangi kegiatan penimbunan atau urugan pada lahan rawa serta menjaga keseimbangan dan

- kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa;
- f. mendukung dan memperkuat kebijakan regulasi tentang bangunan panggung;
 - g. mendukung dan memperkuat kebijakan regulasi mitigasi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana banjir;
 - h. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
 - i. penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - 3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - e. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - f. Sub-Zona taman RW terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - g. Sub-Zona taman RT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - h. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP I.B pada seluruh Blok;
 - 3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1

- i. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- j. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
- k. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- l. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- m. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- n. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
- o. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.C pada seluruh Blok.
- r. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- s. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- t. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- u. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

- v. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- w. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- x. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- y. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- z. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada seluruh Blok; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- ab. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada seluruh Blok; dan
 - 3. SWP I.C pada seluruh Blok.
- ac. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- ad. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada seluruh Blok.
- ae. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- af. Sub-Zona transportasi terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- ag. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;

- ah. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - b. pengembangan sistem kawasan aman sementara berupa bangunan/bukit buatan;
 - c. jalur evakuasi tsunami dirancang melalui badan jalan yang ada, yang menjauhi garis pantai, muara sungai dan badan aliran sungai, serta saluran air yang bermuara di pantai;
 - d. penyediaan rambu-rambu evakuasi pada jalur evakuasi;
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi peringatan dini;
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara (TES); dan
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA).
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berada di luar kawasan rawan bencana;
 - b. jarak tempuh tempat evakuasi sementara dari pusat permukiman dan/atau pusat aktivitas masyarakat sekitar 400-600 m (empat ratus sampai enam ratus meter);
 - c. menyediakan sarana dan prasarana minimal evakuasi bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memiliki aksesibilitas tinggi, mudah dijangkau dari segala sisi dengan berjalan maupun berlari; dan
 - e. memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara, dengan syarat minimum sebuah bangunan yang layak dijadikan sebagai bangunan evakuasi yaitu memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - b. Sub-Zona perikanan tangkap terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;

- d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.C pada seluruh Blok;
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- h. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- i. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- j. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- k. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- l. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.C pada seluruh Blok.
- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada seluruh Blok.
- o. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- p. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- q. Sub-Zona transportasi terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - c. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - h. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - i. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - l. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak merusak dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pantai;
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka publik sebesar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) persen dari total kawasan sempadan pantai; dan
 - c. permukiman dan/atau bangunan non permukiman yang bersifat eksisting diizinkan dengan syarat tidak menambah luasan dan memperhatikan intensitas pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - b. pendirian bangunan baru dalam kawasan sempadan sungai diizinkan untuk fasilitas kepentingan tertentu mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bangunan yang bersifat eksisting diperbolehkan dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan dan intensitas bangunan, dan secara bertahap dilakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - d. menyediakan prasarana pengendalian banjir; dan
 - e. mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;

- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan

sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

- (8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona.

Bagian Ketiga

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 62

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, berupa zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k.

Pasal 63

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diarahkan untuk pengendalian permukiman suku bajo, meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - b. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penambahan unit bangunan dan/atau intensitas bangunan permukiman diatas air diperbolehkan terbatas pada Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dan Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - b. diperbolehkan terbatas pada kegiatan bangunan rumah tinggal, pendidikan, pariwisata, usaha mikro dan kecil, dan pelayanan umum dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas Perangkat Daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Langara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Langara dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang RDTR Kawasan Perkotaan Langara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang RDTR Kawasan Perkotaan Langara dilengkapi dengan laporan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini.

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 66

Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b tetap berlaku sampai ditetapkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Langara yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara
pada tanggal **17. Januari** 2024



Diundangkan di Langara
pada tanggal **17. Januari** 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	0	0	0	0			
4	5	6	7	8	9											
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Strategis di Kabupaten	Kawasan Daerah	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									

- pusat lingkungan Bukit Permai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- pusat lingkungan Lamoluo terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- pusat lingkungan Langaro Bajo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- pusat lingkungan Langara Indah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- pusat lingkungan Langara Laut terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- pusat lingkungan Langkowala terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- pusat lingkungan Lanowatu terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- pusat lingkungan Lantula terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- pusat lingkungan Mata Baho terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	0	0	0	0				
4	5	6	7	8	9												
1.1.3	Pembangunan Gedung Terminal Barang		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
1.1.4	Pengelolaan Terminal Barang		APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-										
g	Jembatan																
1	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jembatan)																
1.1.1	Pembangunan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada Blok I.C.1; •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok. 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.2	Rehabilitasi Jembatan		APBD Provinsi / APBD Kabupaten	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
h	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																
1.1	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II																
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Langara terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kelas II		APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-										
1.1.3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Penyeberangan Kelas II		APBN	Perhubungan	-	-	-										
i	Pelabuhan Pengumpul																
1	Program Pengelolaan Pelayaran																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	2	2	2	2			
4	5	6	7	8	9											
1.1 Pengelolaan Pelabuhan Pengumpul																
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Langara di SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN	Perhubungan	-	-	-									
1.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul		APBN	Perhubungan	-	-	-									
1.1.3	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpul		APBN	Perhubungan	-	-	-									
j Pangkalan Pendaratan Ikan																
1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1.1 Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan																
1.1.1	Penyusunan Rencana Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Langara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBN / APBD Provinsi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-									
1.1.2	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan		APBN / APBD Provinsi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-									
1.1.3	Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perikanan	-	-								
C Rencana Jaringan Energi																
a Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																
1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																
1.1 Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Diesel (PLTD)																
1.1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Langara Iwawo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1	APBN / PT. PLN / BUMN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN/ BUMN									
b Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																
1.1 Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	0	0	0	0				
4	5	6	7	8	9												
1.1.2	Pembangunan Jaringan Serat Optik		APBN / APBD Kabupaten / PT. Telkom / BUMN / Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi, Informatika dan Persandian	PT. Telkom/ BUMN/ Swasta										
a.2	Kotak pembagi																
1	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1	Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1.1	Pengembangan dan/atau Pemeliharaan Kotak Pembagi		<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada seluruh Blok; •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada seluruh Blok. 	APBD Kabupaten / PT. Telkom / BUMN / Swasta	-	-	Komunikasi, Informatika dan Persandian	PT. Telkom/ BUMN/ Swasta									
b	Jaringan Bergerak Seluler																
b.1	Menara Base Transceiver Station (BTS)																
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Pengembangan Menara base transceiver station (BTS)		<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada Blok I.C.1; dan •SWP I.E pada Blok I.E.2 	BUMN / Swasta	-	-	-	BUMN / Swasta									
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	0	0	0	0				
4	5	6	7	8	9												
1.1.5	Pelatihan bagi pengelola TPS3R		APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.6	Pembangunan TPS3R		APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.7	Operasi dan Pemeliharaan TPS3R		APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
b	Tempat Penampungan Sementara (TPS)																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pembangunan TPS (Sesuai Jangkauan dan Radius Pelayanan Skala Kawasan/ Lingkungan untuk Melayani Pusat - Pusat Pelayanan)	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada seluruh Blok; •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada seluruh Blok. 	APBD Kabupaten / Swasta / Masyarakat	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta / Masyarakat										
1.1.2	Peningkatan TPS (Pengembangan Tempat Penampungan Sementara atau Sesuai Perkembangan Teknologi Pengolahan Sampah)		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.3	Penyediaan Sarana Persampahan berupa Truk Sampah		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.4	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan (Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat)		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta										
c	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)																
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9			
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Peningkatan Saluran Drainase Sekunder Yang Terintegrasi Dengan Pedestrian Termasuk Pembangunan Tanggul dan Siring Yang Menjadi Kewenangan Provinsi)		APBD Provinsi / APBD Kabupaten	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
1.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Peningkatan Saluran Drainase Sekunder Yang Terintegrasi Dengan Pedestrian Termasuk Pembangunan Tanggul dan Siring Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)		APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Pembersihan Saluran Drainase Dari Sedimen dan Sampah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi)		APBD Provinsi / APBD Kabupaten	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Pembersihan Saluran Drainase Dari Sedimen dan Sampah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten)		APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	0	0	0	0				
4	5	6	7	8	9												
1.1.3	Pengembangan dan Pemeliharaan <i>Breakwater/Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
A	Zona Lindung																
a	Zona Perlindungan Setempat																
a.1	Sub-Zona Perlindungan Setempat																
1	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Sub-Zona Perlindungan Setempat																
1.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																
1.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penyusunan Rencana Tindak Pengamanan dan Pembebasan Lahan Kawasan Sempadan)	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada seluruh Blok; 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.2	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pembebasan Lahan Sempadan)	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok. 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat																
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	2	2	2	2				
4	5	6	7	8	9												
2.1.1	Pendataan dan Pemetaan Pengamanan Kawasan Sempadan		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
2.1.2	Pemasangan Papan Infomasi/ Peringatan Ketentuan Kawasan Sempadan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada seluruh Blok; •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok. 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
2.1.3	Penataan Kawasan Sempadan untuk Menunjang Normalisasi dan Revitalisasi, Pengembangan Wisata		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
2.2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai																
2.2.1	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; •SWP I.B pada Blok I.B.2; dan •SWP I.C pada seluruh Blok 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
2.2.2	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	0	0	0	0				
4	5	6	7	8	9												
1.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA))		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.3	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH sebesar 0,32%		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang / lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup / Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
b.4	Sub-Zona Taman Kelurahan																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Lapangan Terbuka & Olah Raga Skala Kelurahan)	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.4; •SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; •SWP I.C pada Blok I.C.2; •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada Blok I.E.2. 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA))		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.3	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH sebesar 0,33%		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang / lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup / Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
b.5	Sub-zona Taman RW																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	0	0	0	0			
4	5	6	7	8	9											
			Kabupaten / Swasta		lingkungan Hidup	Kawasan Permukiman										
b.7	Sub-zona Pemakaman															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan RTH untuk Fungsi Sub-Zona Pemakaman		APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	-									
1.1.2	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH sebesar 0,30%	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.B pada Blok I.B.2; dan •SWP I.D pada Blok I.D.1 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang / lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup / Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									
b.8	Sub-zona Jalur Hijau															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan dan Penataan Kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada seluruh Blok; •SWP I.C pada seluruh Blok; 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.2	Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada Blok I.E.1. 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.3	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH sebesar 0,24%	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.E pada Blok I.E.1. 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta									
c	Zona Ekosistem Mangrove															
c.1	Sub-Zona Ekosistem Mangrove															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	0	0	0	0			
4	5	6	7	8	9											
1.1.1	Pengendalian Kegiatan Budidaya yang Dapat Mengganggu Ekosistem <i>Mangrove</i>		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan / Lingkungan Hidup	Perencanaan Pembangunan Daerah / Lingkungan Hidup	-									
1.1.2	Pengembangan Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i> Sebagai Ruang Ekologis, Penelitian, Pendidikan, dan Wisata Alam		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan / Lingkungan Hidup	Perencanaan Pembangunan Daerah / Lingkungan Hidup	-									
1.1.3	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH sebesar 0,17%		APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	-	Kelautan dan Perikanan / Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Lingkungan Hidup	Swasta									
d	Zona Badan Air															
d.1	Sub-Zona Badan Air															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; •SWP I.C pada Blok I.C.1; •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
1.1.2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Pengawasan dan Pengendalian Pada Daerah Badan Air)		APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
B	Zona Budi Daya															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	2	2	2	2			
4	5	6	7	8	9											
1.1.2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok 	APBN	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-									
a.2	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi															
1	Program Perencanaan Hutan pada Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi															
1.1	Program Pengelolaan Hutan															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.4; •SWP I.B pada Blok I.B.3; •SWP I.C pada Blok I.C.2; 	APBN	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-									
1.1.2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok 	APBN	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-									
b	Zona Pertanian															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
1.1.1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH sebesar 4,65%	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada seluruh Blok; •SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; •SWP I.C pada Blok I.C.2; •SWP I.D pada seluruh Blok; dan •SWP I.E pada seluruh Blok 	APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Swasta									
b.1	Sub-zona Hortikultura															
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Hortikultura															
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)		
								1	1	2	3	4	5					
								2	0	0	0	0	0					
4	5	6	7	8	9													
	Swadaya, Rumah Umum dan Komersial)																	
3.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Pendataan dan Pemetaan Kewajiban Penyediaan Fasum/Fasos dan RTH Perumahan Oleh Pengembang)		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta											
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program Kawasan Permukiman																	
4.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
4.1.1	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh)		APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh (Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Pembangunan PSU dan RTLH)		APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
f.3	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang																	
1	Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	0	0	0	0			
4	5	6	7	8	9											
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik (Pembangunan Baru dan Pengembangan Perumahan (Infill Development))		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (Pengaturan dan Penataan Pembangunan Rumah Swadaya)	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; •SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; •SWP I.C pada Blok I.C.2; •SWP I.D pada Blok I.D.1; •SWP I.E pada seluruh Blok. 	APBN / APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Pengembangan Rumah Susun Komersial (Apartemen, Komodomunium, dll))		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									
1.1.4	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9			
	dan/atau UMKM Pada Zona RTNH		APBD Kabupaten / Swasta		Konstruksi dan Tata Ruang											
1.1.5	Pengembangan Zona RTNH Kearifan Lokal		APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Swasta									
i	Zona Campuran															
i.1	Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi															
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas Tinggi)	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Swasta									
1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Zona Campuran Intensitas Tinggi		APBD Provinsi / APBD Kabupaten / Swasta	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Swasta									
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
2.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
i.2	Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang															
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2	0	0	0	0	0				
		•SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Lingkungan Hidup											
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Lingkungan Hidup	Swasta										
j.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP																
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (Pembangunan dan Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP)	•SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 •SWP I.B pada seluruh Blok •SWP I.C pada seluruh Blok	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Swasta										
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan																
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan																
2.1.1	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sektor Informal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP I.B pada seluruh Blok SWP I.C pada seluruh Blok	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Swasta										
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2	0	0	0	0	0			
								4	5	6	7	8	9			
						Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Lingkungan Hidup										
j.3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan															
1.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan															
1.1.1	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sektor Informal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.1; •SWP I.B pada Blok I.B.3; •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada Blok I.E.1 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Swasta									
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan (Penataan Sarana Penunjang Zona Perdagangan dan Jasa)	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.1; •SWP I.B pada Blok I.B.3; •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada Blok I.E.1 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Swasta									
2.1.2	Perwujudan RTH privat Zona Perdagangan dan Jasa dengan minimal 10% dari luas kaveling	<ul style="list-style-type: none"> •SWP I.A pada Blok I.A.1; •SWP I.B pada Blok I.B.3; •SWP I.D pada Blok I.D.1; dan •SWP I.E pada Blok I.E.1 	APBD Kabupaten / Swasta	-	-	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Lingkungan Hidup	Swasta									
3	Program Pengembangan UMKM															
3.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030 - 2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
p	Zona Badan Jalan							2	2	2	2	2	2				
p.1	Sub-Zona Badan Jalan							0	0	0	0	0	0				
1	Program Penyelenggaraan Jalan							2	2	2	2	2	2				
1.1	Penyelenggaraan Jalan							4	5	6	7	8	9				
1.1.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Seluruh Blok	APBD Provinsi / APBD Kabupaten	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.2	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Perkerasan Jalan)		APBD Provinsi / APBD Kabupaten	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.3	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala		APBD Provinsi / APBD Kabupaten	-	Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										

Salinan sesuai dengan Aslinya
 BAGIAN HUKUM SETDA,



UMIRLAN, S.H.
 1004 200112 1 003



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN LANGARA

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jalan inspeksi. b. Penanaman vegetasi/penghijauan pada kawasan sempadan. c. Pengembangan tanggul penahan air. d. Sistem peringatan dini bencana. e. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5% (lima persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas. b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. d. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. e. Sistem peringatan dini bencana. f. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85% (delapan puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan jalur disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang dapat menyerap air.</p> <p>b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase.</p> <p>c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum.</p> <p>d. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.</p> <p>e. Fasilitas peribadatan.</p> <p>f. Penyediaan lahan parkir.</p> <p>g. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter.</p>	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

	<ul style="list-style-type: none"> h. Sistem peringatan dini bencana. i. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.
--	--

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
g.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15% (sepuluh persen)
h.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu lima)
i.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
j.	luas kaveling minimum	-
k.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
l.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> j. Jaringan jalur pejalan kaki dengan jalur disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang dapat menyerap air. k. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. l. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. m. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. 	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

	<p>n. Fasilitas peribadatan.</p> <p>o. Penyediaan lahan parkir.</p> <p>p. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>q. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>r. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>
--	--

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang dapat menyerap air. b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum. e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. f. Fasilitas peribadatan. g. Penyediaan lahan parkir. h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter. i. Sistem peringatan dini bencana. j. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
		0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang dapat menyerap air. b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum. d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum. e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian. f. Fasilitas peribadatan. g. Penyediaan lahan parkir. h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter. i. Sistem peringatan dini bencana. j. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 	

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6		
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jaringan jalur pejalan kaki dengan akses disabilitas dan menggunakan material ramah lingkungan yang dapat menyerap air.</p> <p>b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase.</p> <p>c. Ruang terbuka untuk kepentingan umum.</p> <p>d. Fasilitas penerangan, bangku taman, dan toilet umum.</p> <p>e. Fasilitas penunjang berupa kantor pengelolaan, keamanan, dan/atau penelitian.</p> <p>f. Fasilitas peribadatan.</p> <p>g. Penyediaan lahan parkir.</p> <p>h. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>i. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>j. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15% (lima belas persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15 (nol koma satu lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air. b. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. c. Penyediaan lahan parkir. d. Lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter. e. Sistem peringatan dini bencana. f. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air. b. lampu/penerangan. c. Sistem peringatan dini bencana. d. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15% (lima belas persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT

Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 (lima) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase.	

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase.</p> <p>b. Bangunan penunjang aktivitas dalam zona hortikultura.</p> <p>c. Tempat bongkar muat hortikultura.</p> <p>d. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>e. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. b. Bangunan penunjang perkebunan. c. Tempat bongkar muat perkebunan. d. Sistem peringatan dini bencana. e. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	45% (empat puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 (lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase.</p> <p>b. Bangunan penunjang aktivitas peternakan.</p> <p>c. Tempat pengumpulan dan/atau pengolahan limbah peternakan.</p> <p>d. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>e. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase.</p> <p>b. Jaringan jalan untuk keluar masuk kendaraan pengangkutan ikan.</p> <p>c. Dermaga dan akses kapal nelayan untuk bongkar muat ikan.</p> <p>d. Area parkir dan tambatan kapal nelayan.</p> <p>e. Fasilitas penunjang untuk bongkar muat, pemrosesan ikan, dan pembersihan ikan.</p> <p>f. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>g. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 (lima) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. b. Ruang terbuka hijau privat dalam sub-zona. c. Tempat parkir umum. d. Sistem peringatan dini bencana. e. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan prasarana dasar, yaitu jaringan energi, air bersih, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. b. Penyediaan tempat parkir. c. Ruang terbuka publik. d. Fasilitas penerangan. e. Kantor pengelola pariwisata. f. Area perdagangan dan perniagaan.	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

	<ul style="list-style-type: none">g. Fasilitas peribadatan.h. Toilet umum.i. Tersedia angkutan umum yang melayani dari dan menuju kawasan pariwisata.j. Sistem peringatan dini bencana.k. Penanda/<i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.
--	--

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90% (sembilan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,9 (nol koma sembilan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5% (lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 (nol) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 (nol) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1

	<p>a. Penyediaan utilitas umum berupa jaringan jalan sesuai pedoman teknis jaringan jalan, jaringan energi, penyediaan air bersih, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan jaringan drainase.</p> <p>b. Jaringan pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air.</p> <p>c. Penyediaan ruang terbuka hijau privat pada setiap persil.</p> <p>d. Penyediaan fasilitas sosial sesuai NSPK yang berlaku.</p> <p>e. Terdapat sarana perdagangan dan niaga di sekitar kawasan perumahan.</p> <p>f. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>g. Penanda/ <i>Signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>
--	---

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen)
d.	luas kaveling minimum	72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.</p> <p>b. Sistem jaringan energi.</p> <p>c. Sistem jaringan telekomunikasi.</p> <p>d. Sistem jaringan air bersih.</p> <p>e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.</p> <p>f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.</p> <p>g. Sistem jaringan drainase.</p> <p>h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air.</p> <p>i. Hidran umum.</p> <p>j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.</p> <p>k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>l. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi.</p> <p>m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.</p> <p>n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi.</p> <p>o. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>p. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>	

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi. o. Sistem peringatan dini bencana. p. Penanda/ <i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. 	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

	<ul style="list-style-type: none"> i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia fasilitas sosial, seperti peribadatan, kesehatan, dan pelayanan administrasi. m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. n. Sistem keamanan lingkungan terintegrasi. o. Sistem peringatan dini bencana. p. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.
--	--

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia sarana peribadatan. m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. n. Tersedia ruang parkir. o. Sistem peringatan dini bencana. p. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat menyerap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia sarana peribadatan. m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. n. Tersedia ruang parkir. o. Sistem peringatan dini bencana. p. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana. 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

	<ul style="list-style-type: none"> k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia sarana peribadatan. m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga. n. Tersedia ruang parkir. o. Sistem peringatan dini bencana. p. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.
--	--

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- b. Sistem jaringan energi.
- c. Sistem jaringan telekomunikasi.
- d. Sistem jaringan air bersih.
- e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
- f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.
- g. Sistem jaringan drainase.
- h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
- i. Hidran umum.
- j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
- k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Tersedia sarana peribadatan.
- m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
- n. Tersedia ruang parkir.
- o. Sistem peringatan dini bencana.
- p. Penanda/*signage* daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Sistem jaringan energi. b. Sistem jaringan telekomunikasi. c. Sistem jaringan air bersih. d. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. e. Sistem jaringan drainase. f. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. g. Hidran umum. h. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. i. Ruang publik untuk kepentingan umum. j. Sistem peringatan dini bencana. k. Penanda/ <i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4 (empat)

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 (dua puluh lima) meter atau 5 (lima) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia sarana peribadatan. m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.	

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

	<p>n. Tersedia ruang parkir.</p> <p>o. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>p. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>
--	---

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.</p> <p>b. Sistem jaringan energi.</p> <p>c. Sistem jaringan telekomunikasi.</p> <p>d. Sistem jaringan air bersih.</p>	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

- e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
- f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.
- g. Sistem jaringan drainase.
- h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
- i. Hidran umum.
- j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
- k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Tersedia sarana peribadatan.
- m. Tersedia sarana perdagangan dan niaga.
- n. Tersedia ruang parkir.
- o. Sistem peringatan dini bencana.
- p. Penanda/*signage* daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

		0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia ruang parkir. m. Sistem peringatan dini bencana. n. Penanda/ <i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6 (satu koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen)

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. i. Hidran umum. j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum. k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku. l. Tersedia ruang parkir. m. Sistem peringatan dini bencana. n. Penanda/ <i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6 (satu koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air. 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- i. Hidran umum.
- j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
- k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Tersedia ruang parkir.
- m. Sistem peringatan dini bencana.
- n. Penanda/*signage* daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan.
- b. Sistem jaringan energi.
- c. Sistem jaringan telekomunikasi.
- d. Sistem jaringan air bersih.
- e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah.
- f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah.
- g. Sistem jaringan drainase.
- h. Jaringan pejalan kaki dengan material yang dapat meresap air.
- i. Hidran umum.
- j. Konektivitas kawasan dengan transportasi umum.
- k. Tersedia ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Tersedia area penerimaan yang dapat diakses publik.
- m. Tersedia sarana peribadatan.
- n. Tersedia pos pengelola dan/atau pos keamanan.
- o. Tersedia ruang parkir.
- p. Sistem peringatan dini bencana.
- q. Penanda/*signage* daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.

Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6 (nol koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 (lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan listrik, persampahan, jaringan air bersih, telekomunikasi, dan drainase. b. Penyediaan tempat parkir. c. Akses keluar-masuk kendaraan. d. Sistem peringatan dini bencana. e. <i>Signage</i> /penanda/rambu petunjuk jalur evakuasi bencana.	

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 (lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan sesuai dengan pedoman teknis jaringan jalan. b. Sistem jaringan energi. c. Sistem jaringan telekomunikasi. d. Sistem jaringan air bersih. e. Sistem jaringan persampahan, berupa sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah terpilah. f. Sistem pengumpulan dan/atau pengolahan air limbah. g. Sistem jaringan drainase. 	

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

	<p>h. Hidran umum.</p> <p>i. Tersedia pos pengelola dan/atau pos keamanan.</p> <p>j. Tersedia ruang parkir.</p> <p>k. Tersedia akses keluar masuk untuk angkutan persampahan.</p> <p>l. Sistem peringatan dini bencana.</p> <p>m. Penanda/<i>signage</i> daerah rawan bencana dan/atau jalur evakuasi bencana.</p>
--	--

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan jalan dan trotoar yang memadai; b. Jaringan air bersih; c. Jaringan drainase; d. Jaringan ketenagalistrikan; e. Jaringan telekomunikasi; f. Area parkir; g. Fasilitas penunjang transportasi publik, seperti sistem pembayaran dan tiket, peta rute, dan aplikasi transportasi; h. Pusat informasi transportasi yang menyediakan informasi lengkap mengenai moda transportasi yang tersedia dan jadwal keberangkatan; i. Sarana perdagangan dan jasa dengan luasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan; j. Tempat ibadah; k. Toilet umum; l. Hidran umum; m. Tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; n. Kantor pengelola; o. <i>Signage</i>/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan p. Sistem peringatan dini bencana. 	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3-5 (tiga sampai lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3-5 (tiga sampai lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3-5 (tiga sampai lima) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur keluar masuk lebih dari dua lajur dengan kekuatan jalan 4 (empat) ton. b. jalur pejalan kaki dan/atau koridor dengan material yang dapat meresapkan air. c. instalasi ketenagalistrikan yang tidak tergabung dengan instalasi umum. d. jaringan air bersih. e. jaringan drainase. f. jaringan telekomunikasi. g. ruang terbuka hijau privat.	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

	<p>h. hidran umum.</p> <p>i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik.</p> <p>j. <i>signage</i>/penanda/rambu jalur evakuasi bencana.</p> <p>k. sistem peringatan dini bencana.</p>
--	---

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. pemisah lajur.</p> <p>b. saluran tepi jalan dan/atau jaringan drainase.</p>	

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

- c. penyediaan gorong-gorong yang menghubungkan saluran di kedua sisi jalan.
- d. penyediaan jembatan pada jaringan jalan yang terpisah badan air.
- e. median jalan.
- f. hidran umum.
- g. jaringan listrik.
- h. penerangan jalan.
- i. signage/penanda/rambu jalur evakuasi bencana.
- j. sistem peringatan dini bencana.

Salinan sesuai dengan Aslinya
KABUPATEN KANTARA BAGIAN HUKUM SETDA,

UMIRLAN, S.H.
NIK 19691004 200112 1 003

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH